



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 418/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR : 134/KEP/HK/2025 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 134/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan pada susunan keanggotaan Sekretariat dari Forum sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 134/KEP/HK/2025, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 134/KEP/HK/2025 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 134/KEP/HK/2025 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 134/KEP/HK/2025 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Kepala Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
7. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 418/KEP/HK/2025

TANGGAL : 5 November 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 134/KEP/HK/2025 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT.
2.	Triwahyuni E. Goran, S.STP, M.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT.
3	Markus Raga Djara, SH, M.Hum/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/ bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT;
4.	Jemmy A. Bokty/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		b. mengoordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan/rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT; dan
5.	Oktovianus Manubulu, S.E/ Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		c. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001